

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana pelaporan tentang CSR perusahaan yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi bersifat wajib (mandatory) dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan pelaporan sosial syariah, Islamic Social Reporting (ISR) masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga pelaporan CSR setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standart yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah.

Dewasa ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada konsep single bottom line (SBL) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan, melainkan juga dihadapkan oleh konsep tripple bottom line (TBL) yang meliputi aspek keuangan, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup. Konsep single bottom line dianggap sebagai konsep yang sudah ketinggalan zaman. Hal tersebut dikarenakan konsep single bottom line (SBL) hanya menekankan pada pencapaian profit yang maksimal perusahaan tanpa memperhatikan aspek lainnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang memiliki orientasi untuk mencapai laba harus berusaha untuk membangun citra yang baik dari lingkup internal (karyawan.) maupun eksternal (masyarakat) atau tanggung jawab sosial, yang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibilit).

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Reporting*) kian menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir karena konsep CSR merupakan inti dari etika bisnis bagi tiap perusahaan. Pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pun telah banyak dilakukan penelitian

di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Di Indonesia, konsep CSR sudah mulai berkembang ke arah yang lebih positif.

Beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan mereka.

Utama (2007) mengungkapkan bahwa praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, pengungkapan CSR juga terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia seperti penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air bersih, perubahan iklim, dan sebagainya.

Friedman (1982) mengemukakan bahwa keberlanjutan perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan (*people*) serta lingkungan (*planet*). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Jangkauan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan dinilai lebih luas dibandingkan tanggung jawab ekonomi dan hukum kepada pemegang saham. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan melibatkan beberapa pihak yaitu pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan kompetitor.

Konsep CSR kini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Siwar dan Hossain (2009) memaparkan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini

dalam Islam lebih menekankan bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah Subhanallahu wa Ta'ala dalam dimensi perusahaan. Dalam penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan memiliki kontribusi terhadap konsep CSR yang telah berkembang hingga saat ini.

Berkembangnya CSR dalam ekonomi Islam juga turut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih dalam terhadap lembaga atau institusi syariah, semakin besar dari waktu ke waktu. Pasar modal sebagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek dalam hal ini adalah pasar modal syariah berperan penting dalam meningkatkan pangsa pasarefek-efek syariah pada perusahaan-perusahaan ingin berpartisipasi dalam pasar modal syariah di Indonesia.

Pasar modal syariah di Indonesia identik dengan *Jakarta Islamic Index*(JII) yang hanya terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, Efek Syariah yang terdapat di pasar modal syariah diIndonesia tidak hanya berjumlah 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII saja melainkan terdiri dari berbagai macam jenis efek. Hal tersebut semakin terlihat jelas setelah Bapepam-LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) pada November 2007 yang kemudian menjadikan DES sebagai satu-satunya rujukan mengenai Efek Syariah yang ada di Indonesia (dalam situs BEI mengenai syariah).

Othman dan Thani (2010) memaparkan bahwa perkembangan pasar modalsyariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan yang masuk pada Daftar Efek Syariah diekspektasikan untuk menyajikan suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan acuan (*guideline*) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut menyajikan aspek-aspek religi dalam laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah.

Othman *et al.* (2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevandengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya pada *Islamic Social Reporting (ISR) Index*. ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman *et al.* (2009) di Malaysia. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Othman *etal.* (2009) menentukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR, sedangkan tipe industri bukanlah faktor penting yang mempengaruhi ISR secara signifikan. Penelitian terdahulu lainnya juga pernah dilakukan oleh Raditya (2012) yang memasukkan variabel bebas spesifik syariah yaitu penerbitan sukuk dan umur perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2009-2010 membuktikan bahwa penerbitan sukuk, jenis industri dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapanISR.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitiansebelumnya yang dilakukan oleh Raditya (2012) dan Othman *et al.* (2009) dengan menggunakan ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah disertai dengan perubahan pada item ISR dan variabel bebas yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yaitu mengganti variabel bebas Dewan Direksi Muslim dengan variabel bebas jenis bank yang dipergunakan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan, data untuk mengetahui apakah Dewan Direksi beragama Islam atau bukan, tidak dipublikasikan secara umum oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena bersifat privasi bagi Dewan Direksi maupun

perusahaan, namun pengungkapan mengenai variabel Dewan Direksi Muslim di Malaysia wajib diungkapkan oleh tiap perusahaan karena berkaitan dengan besarnya zakat yang akan ditanggung oleh tiap perusahaan.

Peneliti melakukan perubahan item ISR pada penelitian Othman *et al.*(2009) dengan mengurangi jumlah item pada indeks ISR menjadi 38 item dengan tema mengikuti tema indeks ISR pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Haniffa (2002). Penelitian mengenai ISR ini masih sangat jarang ditemui, karena penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan *Global Reporting Initiatives* (GRI) sebagai *guideline* untuk *sustainability reporting* pada perusahaan-perusahaan publik serta sebagian besar penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkapan CSR perusahaan berdasarkan ketentuan syariah yang hanya spesifik terhadap bank syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdaftar di Efek Syariah Tahun 2014-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan-perusahaan pada Daftar Efek Syariah, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah?
3. Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah?
4. Apakah surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah 2014-2015.
2. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah 2014-2015.
3. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara tipe industri terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah 2014-2015.
4. Menganalisis ada tidaknya pengaruh antara surat berharga syariah terhadap *Islamic Social Reporting* perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah 2014-2015.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah untuk mengungkapkan *Islamic Social Report*.
2. Bagi perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar perusahaan.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdaftar di Efek Syariah.
4. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membeikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-

masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah *IslamicSocial Reporting*.